
ANALISIS PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI ASIA TENGGARA (Sebuah Kajian Historis)

Haerul Akmal

*Mahasiswi Pasca Sarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Darussalam Gontor,
Email-Haerulakmal8511@gmail.com*

Mohammad Ghozali

*Dosen Senior Fakultas Syariah dan Pasca Sarjana Program studi Hukum Ekonomi
Syariah Universitas Darussalam Gontor,
Email-mohammadghozali@unida.gontor.ac.id*

Abstract : *The development of Islamic Economy in several Asian countries through many processes, among them is the establishment of a Law or a Government Regulation. The development of Islamic economics in several Asian countries such as Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and Brunei Darussalam, can be seen from the growth of Banking in each of these countries. The method used in this writing is the Writing Method Library Reseach. This study yielded some important points, that the development of Islamic economics in the countries that become the object of research, originated from the seriousness of the Muslims to establish sharia-based banking, because in the minds of minority Muslims, that they have the right to consume halal banking products and in accordance with their religious teachings. The aspirations of these Muslims are not only heard by the local government, but the government's attention is on their aspirations. In the end, as a proof of the concern, a regulation was issued concerning the opening of banking with profit sharing or non-interest system.*

Keywords : *Islamic Economy, Sharia Banking*

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi menjadi kebutuhan primer setiap negara yang berdaulat, karena perkembangan ekonomi suatu negara menjadi faktor terbesar kesuksesan negara tersebut. Perkembangan ekonomi suatu negara tidak hanya dilihat

dari jumlah gedung-gedung pencakar langit di pusat Kota, banyaknya jalan TOL sebagai penyambung antar daerah atau provinsi, pertamanan yang indah di samping dan di setiap persimpangan jalan. Namun

indikator perkembangan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara.

Sistem ekonomi yang dianut oleh mayoritas negara adalah ekonomi skuler, faham ekonomi yang dilahirkan oleh ekonomi Liberal, ekonomi yang kegiatannya terlepas dari prinsip-prinsip agama, Ekonomi yang meyakini bahwa tidak ada campur tangan Tuhan dalam kegiatan perekonomian. Melihat doktrin ekonomi liberal dalam kegiatan ekonomi, menjelaskan bahwa doktrin ini bertentangan dengan doktrin ekonomi Islam.

Ekonomi Islam mengajarkan bahwa, kegiatan ekonomi tidak terlepas dari campur tangan seorang hamba dan penciptanya, seorang hamba yang berusaha sekuat tenaga untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat dengan mengharap keridhaan Tuhannya. Dan sang pencipta yang menganugrahkan kekuatan dan melimpahkan rezeki kepada hamba-Nya yang senantiasa berusaha dijala-Nya. Dalam istilah lain sering kita kenal dengan *Hablum Min Allah dan Hamblun Min An-Naas*.

Kehadiran ekonomi Islam menjadi solusi bagi setiap negara mayoritas Islam dalam melaksanakan praktik dan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dan sekaligus menjadi kekuatan baru untuk menghindarkan dan

menyelamatkan diri dari maraknya praktik perbankan yang mengandung unsur bunga/ Interest.

Kekuatan inilah yang kemudian selalu didengungkan oleh para golongan minoritas Muslim di berbagai belahan bumi, sehingga institusi non ribawi pun bisa tumbuh dan berkembang di berbagai negara, bahkan di negara-negara yang anti dengan dogma-dogma agama atau negara skuler. Karena pada hakikatnya, ekonomi Islam sebagai kekuatan baru the new power harus dikenal oleh khalayak, bukan hanya pada taraf institusi kelembagaan, namun pada taraf dunia.

Dunia pada saat ini telah mengakui bahwa ekonomi Islam yang menawarkan akad non ribawi pada setiap produk dan jasa yang dimilikinya, mampu menjadi sebuah alternatif untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial yang terjadi di setiap negara. Perkembangan ekonomi Islam dapat kita lihat dari sistem perkembangan yang dianut oleh setiap negara. Di negara eropa seperti Inggris misalkan ingin memosisikan diri untuk menjadi pusat keuangan Islam. Tidak jauh berbeda dengan Swiss yang mendapatkan lisensi untuk membuka bank dengan Prinsip syariah. Begitu halnya di negara-negara Timur Tengah seperti, *Mesir* yang mempunyai *Faisal Islamic Bank Of Egypt* ,

Sudan yang mempunyai *Faisal Islamic Bank of Sudan, Arab Saudi* yang mempunyai *Al-Rajih Banking and Investment Corporation*, dan *Dubai* mempunyai *Dubai Islamic Bank (DBI)*.¹

Di negara Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam dan negara lainnya, memiliki perjuangan yang berbeda-beda untuk membentuk dan mendirikan suatu institusi kelembagaan berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Sehingga menarik minat penulis untuk menganalisa perkembangan ekonomi Islam di beberapa negara Asia.

Definisi Ekonomi Islam

Ada beberapa definisi Ekonomi Islam dalam pandangan beberapa ekonom, diantaranya adalah:

Muhammad Abdullah Al'arabi mengatakan bahwa Ekonomi Islam adalah eskupulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Dan *Muhammad Syauqi Al-Fanjari* mengatakan bahwa Ekonomi Islam merupakan Ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai

dengan dasar-dasar dan isasat Ekonomi Islam.²

M.A. Manan mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-maslaah ekonmi rakyat yang diilhami oleh nilali-nilai Islam.³ *Syukri Iska* mengatakan bahwa Ekonomi Islam merupakan konsep sepadan antara dua unsur, yaitu kekayaan di dunia yang merupakan hak Mutlak Allah dan kepada manusia diamanahkan segala yang ada di muka bumi untuk diproses atas dasar khilaf.⁴ Sedang *Mardani* mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan kegiatan ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain (Muamalah Ma'annas), yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

¹ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Cetakan ke-1, (Jakrta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 22-23.

² Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 19

³ M.A. Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik*, (Jakarta: Intermedia, 1992), hlm. 19

⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indoneisa*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), hlm. 125-126

⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 7

Perkembangan ekonomi Islam terjadi di beberapa negara Asia, perkembangan ekonomi di negara-negara yang akan menjadi obyek analisa ini, dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan perbankan.

1. Perkembangan sistem perekonomian Islam di Indonesia Sebelum kemerdekaan

Sejarah perbankan di Indonesia telah dimuali sejak zaman Penjajahan Belanda. Diantara organisasi keuangan pada masa itu ialah De Javasche Bank N.V yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827 yang kemudian diperkuat dengan undang-undang De Javasche Bank Wet 1992. Bank ini akhirnya berubah menjadi bank Indonesia (Bank Sentral Indonesia), setelah melalui proses nasionalisasi dengan keluarnya Undang-Undang No.24/1951, pada tanggal 6 Desember 1951.⁶ Sedang menurut Widjanarto, Bank pertama yang ada di Indonesia adalah Nederlansche Handel Maatschappij (NHM) pada tahun 1824, yang merupakan pemegang saham terbesar pemerintah Belanda. Akhirnya setelah indoneisa merdeka bank ini berubah menjadi bank Ekspor Impor Indonesia yang

kemudian digabung menjadi Bank Mandiri.⁷

Semasa penjajahan Belanda juga didirikan NV Escompto Bank yaitu sebuah bank swasta yang berubah menjadi bank Bank Dagang Negara (BDN) yang kemudian bergabung menjadi Bank Mandiri. Beberapa Koperasi simpan pinjam yang didirikan oleh para petani di Purwokerto pada tahun 1895, oleh pemerintah Belanda digabung ke dalam Algemeene Volkscrediet Bank pada tahun 1934. Pad zaman penjajahan Jepang, namanya diubah menjadi Syomin Ginko, kendati dalam core businessnya tetap memberikan bantuan keuangan dan mengawasi bank-bank desa. Pada saat ini, bank tersebut menjadi Bank Rakyat Indoneisa (BRI).⁸

Selain bank Pemerintah, bank-bank swasta juga didirikan, baik itu yang berbentuk bank asing seperti The Hinkong dan Shanghai Bank, The Chartered Bank, Bank of China dan sebagainya, juga bank swasta dalam negri, seperti NV Bank Svereniging Oei Tiong Ham, milik Firma Perdagnagan dari Semarang yaitu Oei Tiong Ham. Kemudain pada tahun 1928 di Surabaya didirikan sebuah bank swasta

⁶ WirdiyaNingsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 47-48.

⁷ Widjanarto, *Hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), hlm 3.

⁸ Ketut Rinjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 32.

bernama Bank Nasional Indonesia oleh pengusaha Sutomo, Samsi dan Anwar, dan pada tahun 1934 didirikan pula Bank Nasional di Bukittinggi.⁹ Dan semasa penjajahan Jepang di Indonesia, semua bank yang didirikan oleh Belanda ditutup.

Setahun setelah kemerdekaan yaitu pada tahun 1946, pemerintah mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) sebagai pengganti UU No.2/1946, yang menegaskan pendirian Bank Negara Indonesia yang diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1946. BNI mempunyai wewenang sebagai pemegang uang tunai Negara dan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas bank. Pada tahun 1949 Konferensi Meja Bundar mengeluarkan suatu keputusan agar Kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Merdeka (RIS), hal ini kemudian, tidak memungkinkan BNI untuk menjadi Bank Sentral, dan dengan terpaksa Pemerintah RIS menerima De Javasche menjadi Bank Sentral yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas. Pada tahun 1951, De Javasche berubah menjadi Bank Indoneisa. Berdasarkan UU No.11 1953 dan PP No.1 1955 Bank Indoneisa diberikan hak prerogative sebagai bank sentral modern.¹⁰

2. Orde lama ke Orde Baru dan Krisis Ekonomi

Ketika perhatian pemerintah tertuju kepada politik, perhatian terhadap pengembangan Prekonomian pun berkurang, bahkan tidak ada campur tangan pemerintah di dalam masalah perekonomian. Hal ini akan berakibat fatal bagi perkembangan Perbankan di Indonesia. Sehingga Industri Perbankan mengalami kemerosotan pada tahun 1966, yang ditandai oleh tingkat inflasi yang begitu memuncak tinggi yaitu sebanyak 635%, dan Kurs pasar gelap menjadi 2-3 kali lipat dibandingkan kurs resmi yang ditetapkan pemerintah. Hal ini berakibat, banyaknya para pemodal memindahkan modalnya ke luar negeri dan aktivitas spekulatif tidak bisa dielakkan, dan kenaikan harga komoditi meningkat sampai 20% sebulan, sehingga bank tidak bisa bergerak secara normal. Supaya perbankan tetap eksist, perbankan melakukan banyak hal, diantaranya dikenakannya biaya administrasi, bunga kredit resmi, suku bunga mencapai 15-20% perbulan, konsep bank dalam bank, modal pendiri menjadi penitip uang terbesar dalam bank.¹¹

Perubahan yang sangat signifikan pada perekonomian Indonesia termasuk perbankan terjadi setelah perubahan pemerintahan dari orde lama ke orde baru.

⁹ *Ibid*, hlm. 40

¹⁰ Widjanarto, *Hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia*, hlm. 7-10.

¹¹ *Ibid*, hlm.14-15.

Pada masa inilah tercipta regulasi perbankan yang lebih sistematis dan komprehensif tentang dasar perbankan yang tercantum pada UU No.14/1967. Namun dengan tercipta regulasi seperti ini, samasekali tidak memberikan ruang gerak bagi perbankan tanpa bunga. Hal itu terbukti dengan adanya kredit berbasis bunga. Hal ini terjadi karena suku bunga diseragamkan oleh pemerintah. Dan akibat keseragaman ini juga akan berdampak kepada perkembangan Perbankan. Karena itulah pada tanggal 1 Juni 1983, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan membuka belenggu penetapan suku bunga, sehingga bank boleh menentukan tingkat bunga sebanyak 0%.¹²

Kemungkinan untuk didirikannya Perbankan berbasis syariah sangat besar ketika keluarnya kebijakan baru tentang penetapan suku bunga. Namun masyarakat pada waktu itu memandang Perbankan syariah merupakan bisnis yang tidak akan menghasilkan keuntungan. Akhirnya dibentuklah Koperasi sebagai wadah untuk menerapkan sistem perbankan. Seperti *Koperasi Jasa Kepakaran Teknosa* di Bandung (1980-an) dan *Koperasi Simpan Pinjam Ridho Gustidi* Jakarta (1988).¹³

¹² Wirdiyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hlm. 48-49

¹³ *Ibid*, hlm. 50

Bank-Bank Pengkreditan rakyat Syariah (BPRS) mulai bermunculan di tanah air setelah dikeluarkannya Regulasi atau aturan *PAKTO* (Paket Kebijakan Pemerintah Bulan Oktober). Seperti *BPRS Amanah Rabbaniyah di Bandung*, *BPRS Berkah Amal Sejahtera*, dan *BPRS Dana MArdhatillah*, serta *BPRS Hareukat di Aceh* pada tahun 1991. Setelah adanya rekomendasi dari Musyawarah Lokakarya Ulama tentang bunga bank di Casurua Bogor, Agustus 1990. Peluang pendirian Bank syariah semakin terbuka. Dan pembahasan lebih mendalam pada MUNAS (Musyawarah Nasional) MUI di Jakarta, yang memutuskan agar dibentuknya kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia, dengan nama Tim Perbankan MUI. Maka dari sinilah lahir BMI (Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,00 yang berasal dari beberapa pihak dan organisasi, seperti Presiden dan Wakil Presiden, Purna Bhakti Pertiwi, Dharmais dan lain-lain. Sehingga memulai beroperasi pada 1 Mei 1992, yang didukung oleh Yayasan Dana Dakwah. Dengan berjalannya BMI dengan sistem bagi hasil sampai tahun 1998, menyebabkan terciptanya penerapan *dual banking system* pada bank Konvensional (BNI pada masa itu). Dengan syarat harus memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah)

yang ditunjuk oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) dan menyisihkan modal kerja yang disediakan oleh bank dalam suatu perhitungan terpisah atas nama *UUS* (Unit Usaha Syariah).¹⁴

3. Perkembangan Sistem Ekonomi Islam di Malaysia

Apabila perbankan Islam tumbuh layaknya perbankan konvensional di negara jiran. Ini menjadi salah satu sasaran bank central, untuk mencapai sasaran tersebut, bank central harus melalui tiga langkah, Sistem perbankan harus mempunyai pemain yang cukup, jasa dan produknya harus mencakup seluruh sistem perbankan dan harus tercipta pasar antarbank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Tahun 1963 adalah awal diperkenalkannya sistem keuangan Islam di Malaysia, yang berbentuk lembaga, lembaga itu dikenal dengan nama *Lembaga Tabung Haji*. Berbekal dari lembaga inilah, kemudian pada era tahun 1970-an banyak yang menyerukan agar didirikannya Bank Islam di Malaysia, oleh para intelektualnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan kaum Muslimin di Malaysia. Sebagai jawaban dari seruan tersebut, pemerintah Malaysia menunjuk suatu komite yang ditugaskan untuk mempelajari pengoperasian Faisal

Islamic Bank of Egypt dan Faisal Islamic Bank of Sudan. Hasil dari tugas tersebut kemudian dilaporkan kepada pemerintah Malaysia, diantaranya usulan agar didirikan Bank berbasis syariah di Malaysia yang diamasukan sebagai perusahaan di bawah Companies act 1965 dan agar setiap bank mempunyai Dewan pengawas Syariah (Syariah Supervisory Board), sebagai pengawas kegiatan bank.¹⁵

Setelah terbentuknya undang-undang yang menegaskan tentang regulasi yang wajib dipatuhi oleh bank-bank Islam di Malaysia yaitu, *The Islamic Banking Act 1983*. Dan pada tahun yang sama *Government Investment Act 1983* diundangkan, yang kemudian pemerintah Malaysia mempunyai wewenang untuk mengeluarkan *Government Investment Certificates* berbasis syariah. Bank Islam kemduain mempunyai legalitas untuk beroperasi, adapun Bank Islam yang pertama kali beroperasi pada tanggal 1 Juli 1983 adalah *Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)*, didirikan pada tanggal 1 Maret 1983. BIMB pun mempunyai anak perusahaan yang terdiri atas Syarikat Al-Ijarah Sendirian Berhad (Perusahaan Leasing), Syarikat Al-Wakalah Nominess Sendirian Berhad (yang menawarkan jasa-jasa nominee) dan Syarikat Takaful

¹⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indoneisa*, hlm. 252-254.

¹⁵ Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 74-75

Malaysia Sendirian Berhad (Perlindungan Asuransi Umum dan Keluarga). Setelah beberapa dekade Pemerintah Malaysia menyetujui berdirinya bank Islam kedua pada tanggal 1 oktober 1999 yaitu Bank Muamalat Malaysia Berhad. Bank ini terbentuk dari kombinasi antara Bank Bumi Putra Malaysia Berhad dan Bank of Commerce Malaysia Berhad. Sedangkan Bank Negara Malaysia yang mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan bank Islam dan bank konvensional memilih untuk menganut dual banking system, setelah di undang-undangkannya Islamic Banking Act.¹⁶

Beberapa usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia untuk memajukan dan menjadikan Perbankan Islam sejajar dengan bank konvensional, Perbankan Islam mengeluarkan 21 produk yang dikenalkan pada awal tahun 1939 dan 4 Maret 1994, Bank negara Malaysia mengeluarkan skim (Inter-set-free Banking Scheme), melalui skim ini perbankan non-syariah diperbolehkan menawarkan jasa dan produk perbankan Islam. Dan pada tanggal 1 Mei 1997 Bank Negara Malaysia mendirikan the National shariah Advisory Council on Islamic Banking and Takaful (NSAC). Pada tahun 2010 diharapkan Perbankan

Islam dan Takaful mempunyai fitur-fitur. Diantara fitur tersebut adalah menjadikan Malaysia sebagai pusat keuangan Islam secara regional. Untuk mewujudkan hal itu, Malaysia mengabulkan permohonan dari tiga lembaga perbankan Islam asing untuk beroperasi di Malaysia yaitu, Kuwait Finance House, Al Rajhi Banking and Investment Corporation (Saudi Arabia), Qatar Islamic Bank, RSUD Investment Bank Inc., Global Investment House dan Asian Finance Bank.¹⁷

4. Perkembangan Sistem Ekonomi Islam di Brunei Darussalam

Negara ini tergolong mempunyai jumlah perbankan yang banyak. Dari jumlah yang banyak itu, hanya ada dua perbankan yang menawarkan jasa-jasa perbankan Syariah, yaitu *Islamic Bank of Brunei* (IBB) dan *Tabungan Amanah Islam Brunei* (TAIB).

Tumbuh dan berkembangnya ekonomi Islam di Brunei Darussalam, ditandai dengan berdirinya TAIB pada tahun 1992. Dan yang kedua ialah IBB yang didirikan pada tahun 1993 menggantikan posisi International Bank of Brunei. TAIB adalah lembaga milik pemerintah yang tujuan utamanya adalah menawarkan jasa-jasa keuangan Islam dan

¹⁶ Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, hlm. 76.

¹⁷ *Ibid*, Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, hlm. 79-80.

meningkatkan status Sosio-ekonomi penduduk Brunei. Dan IBB melaksanakan kegiatan tabungan dan keuangan berdasarkan hukum Islam. Kedua bank ini terintegrasi menjadi satu pada tanggal 2016 menjadi *Bank Islam Brunei Darussalam Bhd* (BIBD), hal ini dilakukan demi memperkuat lembaga keuangan Islam di negara ini. Dari total aset yang dimiliki oleh kedua bank (BND770 juta) pada tahun 1993, meingkat menjadi BND5 miliar pada tahun 2006. Pada tahun 2009 dana tabungan meningkat menjadi BND3 miliar sedang pembiayaan meningkat kurang lebih mencapai BND4, 5 miliar. Pada tanggal 3 Januari 2006, BIBD resmi beroperasi. BIBD memiliki 14 cabang di semua distrik dan 11 cabang terletak di Brunei Muara, satu cabang di Tutong, dua cabang di Kuala Belait dan satu cabang di Temburong.¹⁸

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BIBD dan jabatan yang diperolehnya adalah, BIBD meluncurkan *Electonic Kad Inden* menggantikan *Govermant Manual Kad Inden*. Dengan munculnya Electonik Kad Inden, kantor-kantor pemerintah dapat membeli bahan bakar dan produk-produk lain yang tersedia di stasiun-stasiun Bahan Bakar (SPBU) di Negara ini. Untuk meluncurkan produk ini, BIBD bekerjasama dengan Brunei Shell

Marketing (BSM), *Ministry of Development and Ministry of Finance*. BIBD juga meluncurkan *BIBD Musyarakah Musawwamah* dan *Al-Bai Tradable Musyarakah certificate*. Produk ini merupakan jenis sertifikat, di mana masyarakat dapat berinvestasi berdasarkan prinsip syariah. BIBD juga meluncurkan *BIBD Kad M*, produk ini merupakan sejenis kartu yang digunakan dalam transaksi pembelian bahan bakar, sehingga pembayaran tidak dilakukan secara tunai. Dan adapun untuk pembelian rumah dengan harga miring BIBD bekerjasama dengan *Supercrete Trading Sdn. Bhd*, dengan memperkenalkan *BBA Baiti Financing*. Pada tanggal 23 Agustus 2006, BIBD ditunjuk menjadi Underwrite dan lead arreger untuk sukuk al-Ijarah oleh Brunei LNG Sdn. Dan menteri keuangan juga telah menunjuk BIBD sebagai lead manager untuk sukuk al-Ijarah.¹⁹

5. Perkembangan Sistem Ekonomi Islam di Singapura

Perkembangan ekonomi Islam di Singapura mengandung dua hal yang amat mendasar, pertama adalah tumbuhnya ekonomi Islam yang progresif dalam persaingannya dengan ekonomi konvensional. Kedua adalah tantangan maupun kontestasi nilai ideologis ekonomi

¹⁸ Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, hlm. 82-83.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 84.

Islam sebagai ekonomi alternatif di tengah keterpurukan sistem ekonomi kapitalisme. Penerapan Ekonomi Islam di Singapura berkembang pesat diawali dengan dibukanya Islamic Window pada bank-bank tertentu erta kemudahan regulasi yang diberikan oleh *Monetary Authority Of Singapore (MAS)* terbukti dengan didirikannya Islamic Bank of Asia di Singapura atas persetujuan MAS. Sistem ekonomi Singapura yang campuran antara kapitalis dan sosialis sangat berpengaruh terhadap kemajaun ekonominya, kontrol pemerintah dan penerapan sistem pasar bebas adalah kekuatan utama ekonomi negara Singapura. Untuk memperluas jaringan kerjasama ekonomi, pemerintah Singapura menciptakan keseimbangan antar para investor local maupun asing dalam hal investasi asing. Dan juga Singapura memiliki kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah, dimana Singapura dituntut untuk berkerjasama berdasarkan hukum Islam. Yang menyebabkan pemerintah Singapura semakin serius memantau perkembangan sistem ekonomi Islam adalah berhasilnya SWF, FDI, Petrodolar menarik minat bisnis yang tinggi dalam ekonomi Islam di Singapura.²⁰

²⁰ Nur Hilda Mardiah, *kepentingan Ekonomi Politik Singapura Dalam Menerapkan Ekonomi Islam*, (JOM FISIP, Vol.3 No.2- Oktober 2016), hlm 4-5.

Berkembangnya Sektor Perbankan Islam, Kebijakan Singapura untuk menjadi pusat industry keuangan Islam (*Islamic Financial hub*) ternyata tidak main-main untuk mencenangkan tekadnya tersebut. Negara dengan penduduk dan pemerintahan yang mayoritas non-Muslim menempatkan diri sebagai pusat pengelola dana-dana Syariah dengan sistem Islam. Apalagi pada saat ini, Singapura terkenal sebagai negara yang secara keseluruhan berkiblat kepada barat. Sistem ekonomi Islam cukup berhasil ditetapkan oleh Singapura, terbukti dengan didirikannya *Islamic Bank Of Asia* pada tahun 2007 dengan kemudahan proses regulasi yang diberikan oleh MAS. Sistem ekonomi Islam dalam perbankan syariah semakin berkembang pesat di Singapura, yang ditandai dengan kemunculan bank syariah internasional maupun bank konvensional Singapura yang mendirikan cabang khusus syariah maupun menyediakan layanan perbankan syariah seperti *bank DBS, Maybank, HSBC Amanah, OCBC Bank dan Noor Ilamic Bank*. Keberadaan bank Internasional ini dapat dipahami sebagai ketertarikan investor pada pasar keuangan dan jasa berbasis Islam di Singapura. Perbankan Islam di Singapura disusun secara terencana dan berhati-hati untuk mempercepat pembangunan ekonominya. Strategi dan kebijakan yang disusun untuk perbankan

dan keuangan Islam mencakup kepentingan investor, produk, dan pasar. Sejumlah peraturan hukum telah disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan investor menikmati pajak yang kompetitif untuk memulai dan ikut dalam bisnis perbankan dan keuangan Islam ini.²¹ Sistem ekonomi Islam di Singapura diatur dalam bentuk undang-undang tersendiri yaitu terpisah dari undang-undang konvensional yang sudah ada, diikuti dengan peraturan lembaga otoritas terkait seperti *Central* dan *Guidelines* tentang kerangka penerapan Sistem ekonomi Islam dalam lembaga keuangan syariah di Singapura.

6. Perkembangan Sistem Ekonomi Islam di Thailand

Asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, yaitu kerajaan Sukhotai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan abad ke-14 dan mempunyai wilayah kekuasaan yang lebih besar dibandingkan Sukhotai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi kuat oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa Negara besar Eropa dimulai pada abad ke-16. Meski mengalami tekanan yang kuat,

Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh Negara eropa. Namun demikian, pengaruh Barat termasuk ancaman kekerasan mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania.²²

Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan perubahan bentuk Negara menjadi monarki konstitusional. Negara yang semula dikenal dengan nama Siam ini, mengganti namanya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Thailand bersekutu dengan Jepang, tetapi saat Perang Dunia II berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang, namun Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an.

Kemunculan Islam di Thailand, ada semnejak zaman Sukhothai melalui pedagang Arab, kemudian pada era Rattanakosin, Islam berkembang ke rantau dan bagian-bagian lain di negara ini. Islam merupakan penduduk minoritas yang terdapat di tiap-tiap wilayah di Thailand, namun mayoritas Islam terdapat di empat

²¹ Nur Hilda Mardiah, *kepentingan Ekonomi Politik Singapura Dalam Menerapkan Ekonomi Islam*, hlm 6-7.

²² Muhammad Fadhil Afif dkk, *Peradaban Islam di Thailand, (Sekolah Tinggi Negeri Kudus, Jum'at 22 Nov 2013)*, hlm. 6.

wilayah, yaitu Sempadan Thai, Iaitu Pattani, Yala, Naratiwat, Satun dan empat daerah di Songkhla. Yang memainkan peran dalam memberikan keputusan dan kebijaksanaan dalam urusan agama adalah Chularachamonti. Selain itu di setiap wilayah terdapat Majelis Agama Islam, yang mempunyai otoritas dalam menetapkan hukum-hukum Islam, seperti muncul dan hilangnya Hilal, penetapan Hari Raya dan labelitas makanan halal.

Kesadaran umat Islam di selatan Thailand yang semakin meningkat, menyebabkan timbulnya kemauan untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa organisasi pelajar Islam di beberapa kampus, banyak akademisi, eksekutif perniagaan, serta para Imam-Imam masjid yang giat dalam menyebarkan ilmu pengetahuan tentang perbankan Islam dan atau perbankan tanpa riba. Kegiatan tersebut kemudian mengalami masalah dikarenakan tidak adanya dukungan dari kerajaan dan tidak adanya peraturan pemerintah atau undang-undang yang mengatur keabsahan perbankan Islam. Dan masalah tersebut dilengkapi dengan tidak dikuasainya ilmu pengetahuan tentang perbankan Islam oleh sektor swasta dan sumber keuanganpun kurang. Walaupun PP dan UU belum diterbitkan, namun pada masa itu, sudah

ada Institusi Keuangan seperti, Tabungan Zakat dan Dana Amal Chularachmontri,²³ Koperasi Ibnu Affan, Koperasi Islam Pattani Berhad, Tabung Haji.

Penerapan Sistem Syariah pada Bank Sri-Nakhon. Bank ini merupakan bank kerjaan yang mulai beroperasi pada 21 Agustus 1950, yang diresmikan oleh Field Marshal Plaek Phibunsongkhram, selaku perdana menteri pada saat itu. Bank ini merupakan bank konvensional yang menerapkan dual bank System, yang kemudian membuka perbankan Islam yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 1997. Namun tidak bertahan lama perbankan Islam ini ditutup diakrenakan terjadinya krisis keuangana. Sehingga menteri keuangan mengisyaratkan agar Bank Sri-Nakon dialihkan menjadi Bank Nakhonlung Thai (Siam City Bank Public Company Limited) pada 29 Maret 2002. *Government Saving Bank (OM-Sin)*, juga merupakan jenis bank konvensional yang menerapkan dual Bank System sehingga membuka "Perkhidmatan Sistem Keuangan

²³ Tabungan ini mengalami kegagalan sebagai operasi dana dan sumber pembiayaan umat Islam di Thailand, dikarenakan tidak ada kerjasama antara pengurus dana dan Para Imam Masjid dan pimpinan Masjid, banyaknya keperluan masyarakat, dana tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan perniagaan. Sumber dana Zakat ini adalah sumbangan dari dalam negeri dan luar negeri. (Persatuan Alumni Thailand di Pakistan dan Koperasi Islam Pattani Bhd), (Surin Pitsuawan, *Islamic Banking in Thailand* 1986), Mohammad Arif, *Islamic Banking in Southeast Asia* ed. hlm. 166-167.

Islam” pada 5 wilayah Sempedan Selatan Thailand pada tahun 1997, sehingga berkembang sampai daerah Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Bangkok kawasan Nong-Chok.²⁴

Penerapan Unit perbankan Islam pada Bank Krung Thai, bank ini mulai beroperasi pada tanggal 14 maret 1966, bank ini merupakan gabungan dari dua bank konvensional yaitu Agricultural Bank dan Monton Bank Limited. Keuangan Islam pada bank ini disebut dengan nama KTB Syariah. Pembentukan lembaga ini terbentuk dari permintaan masyarakat Islam dan polisi kerajaan, sehingga pada tahun 2002 Bank Krung Thai PCL berhasil menumbuhkan satu sistem perbankan Islam yang di namakan “*Krung Tahi Syariah*” (Syariah Banking Service) pada daerah yang berpenduduk Islam. Adapun akad yang ditawarkan adalah Akad SIMpan Pinjama atau Tabungan, Pembiayaan dan pinjaman yang berbentuk Murobahah, Mudhorobah, Bae’ Bit Tsaman, Bae’ Murobahah dan juga pembiayaan tabung haji dan Umroh. Setelah berjayanya perbankan Islam pada Bank Krung Thai PCL ini, akhirnya berpindah ke Bank Islam Thailand pada 9 November 2005.²⁵

²⁴ “Islamic Bank of Thailand,” halaman sesawang *oknation*, dipublish pada tanggal 17 Mei 2012.

²⁵ Arphandee Hasan, “Pelaksanaan Mudarabah di Krung Thai Bank Public Company Limited, Wilayah Yala, Thailand : Analisis Menurut

Pertumbuhan Islamic Bank of Thailand (IBANK). Umat Islam yang tinggal di bagian selatan negara Thailand, membutuhkan produk-produk perbankan yang tidak bertentangan dengan Prinsip Islam. Untuk mendirikan perbankan yang bebas dari Bunga, diperlukan usaha-usaha yang tidak gampang. Pada tahun 1994, kerajaan Thailand menandatangani kerjasama dalam bidang pembangunan ekonomi dengan negara Malaysia dan Indonesia. Dimana Thailand sebagai penanggungjawab atas pembangunan yang disediakan pada Lima wilayah selatan Thailand. Oleh karena itu, Kerajaan Thailand mendirikan perbankan Islam sebagai alternatif keuangan bagi mayoritas penduduk Muslim. Hal itu di dorong dengan pelantikan lembaga pembangunan ekonomi dan social, serta membuat kajian-kajian ekonomi.²⁶ Sampai pada saat ini, IBANK merupakan salah satu bank yang menerapkan Prinsip Syariah pada produk-produk yang ditawarkannya. Sehingga IBANK berhasil mendirikan cabang-cabangnya di daerah selatan bahkan di luar daerah tersebut.²⁷ Produk-produk yang

Perspektif Islam” (Disertasi Sarjana Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Bagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2006), hlm. 77.

²⁶ “Sejarah IBANK,” halaman sesawang *Muslim Thai post*, dipublish pada tanggal 11 May 2012.

²⁷ Akta Islamic Bank of Thailand, dipublish pada 15 Oktober 2002, Bangkok, Thailand. Semasa Thaksin Shinawatra menjadi Perdana menteri.

ditawarkan IBANK meliputi pembiayaan Polisi, Pembiayaan Akar Umbi IBANK, Pembayaran hutang untuk para petani, Pembiayaan buruh kerja Thai di Malaysia, pembiayaan gerai penjajah dan pekerjaan bebas, pembiayaan Re-Finance hutang luar biasa, Pembiayaan Perusahaan Kecil.

Kesimpulan

Analisa perkembangan ekonomi Islam pada beberapa negara menghasilkan beberapa poin berikut:

1. Untuk menumbuh kembangkan sistem prekonomian yang berbasis syariah sangatlah tidak mudah, dikarenakan ideologi pemerintah tidak sejalan dengan prinsip syariah, lebih-lebih di negara yang minoritas Muslim.
2. Pertumbuhan ekonomi Islam di beberapa negara Asia dipelopori oleh gerakan-gerakan dan gagasan-gagasan yang dikemukakan oleh Muslim minoritas kepada pemerintah. Sehingga pemerintah berkenan untuk mengeluarkan undang-undang (UU) atau peraturan pemerintah (PP) sebagai legalitas praktik ekonomi berbasis Syariah.
3. Untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Islam di setiap negara Asia, Muslim minoritas mendirikan koperasi yang sesuai dengan prinsip

syariah. Sehingga prinsip Syariah diakui oleh pemerintah. Dari koperasi tersebut muncullah lembaga dan institusi perbankan yang menerapkan prinsip syariah/Islam. Dikarenakan beberapa kemajuan yang diraih oleh lembaga dan institusi yang menerapkan prinsip syariah. Pada perkembangannya, Perkembangan konvensional menganut dual banking System/ dual window. Hal ini menunjukkan perkembangan ekonomi Islam yang signifikan.

4. Yang menjadi hal terpenting dalam perkembangan ekonomi Islam di setiap negara adalah adanya campur tangan dan perhatian pemerintah terhadap aspirasi warganya.

Daftar Pustaka

Buku

- Antonio, Syafi'I, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Cetakan ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Sri Imaniyati, Neni, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2013
- M.A. Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik*, Jakarta: Intermasa, 1992
- Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah Di Indoneisa*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014

- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Ningsih, Widya dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Widjanarto, *Hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003
- Rinjin, Ketut, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah*, Jakarta: RajaWali Press, 2016
- Remi Sjahdeini, Sultan, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014
- Arief, Mohammad, *Islamic Banking in Southeast Asia*
- Jurnal**
- Akta Islamic Bank of Thailand, dipublish pada 15 Oktober 2002, Bangkok, Thailand. Semasa Thaksin Shinawatra menjadi Perdana menteri
- Sejarah IBANK,” halaman sesawang *Muslim Thai post*, dipublish pada tanggal 11 May 2012.
- Disertasi Sarjana Syariah, Jabatan Fiqh dan Usul, Bagian Pengajian Syariah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2006
- Nur Hilda MArdiah, *kepentingan Ekonmi Politik Singa pura Dalam Menerapkan Ekonomi Islam*, (JOM FISIP, Vol.3 No.2- Oktober 2016
- Muhammad Fadhlil Afif dkk, *Peradaban Islam di Tahiland, (Sekolah Tinggi Negeri Kudus, Jum'at 22 Nov 2013), hlm. 6*